MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 304/HUK/2016
TENTANG
KEANGGOTAAN TIM PERTIMBANGAN PERIZINAN
PENGANGKATAN ANAK PUSAT

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perubahan organisasi dan tata kerja Kementerian Sosial, perlu dilakukan perubahan Keputusan Menteri Sosial Nomor 31/HUK/2105 tentang Keanggotaan Tim Pertimbangan Perizinan Pengangkatan Anak Pusat;

b. bahwa pejabat sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Menteri ini, memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai anggota tim pertimbangan perizinan pengangkatan anak pusat;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Sosial tentang Keanggotaan Tim Pertimbangan Perizinan Pengangkatan Anak Pusat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengakatan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4768);
3. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode 2014-2019;
4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
5. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2015 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 86);
6. Peraturan Menteri Sosial Nomor 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak;
7. Peraturan Menteri Sosial Nomor 37/HUK/2010 tentang Tim Pertimbangan Perizinan Pengangakatan Anak Pusat.
8. Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1845);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL TENTANG KEANGGOTAAN TIM PERTIMBANGAN PERIZINAN PENGANGKATAN ANAK PUSAT.

KESATU : Keanggotaan Tim Pertimbangan Perizinan Pengangkatan Anak Pusat dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Keanggotaan Tim Pertimbangan Perizinan Pengangkatan Anak Pusat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Sosial Nomor 37/HUK/2010 tentang Tim Pertimbangan Perizinan Pengangkatan Anak Pusat.

KETIGA : Keanggotaan Tim Pertimbangan Perizinan Pengangkatan Anak Pusat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, bertanggung jawab dan menyampaikan laporan secara tertulis hasil pelaksanaan tugasnya kepada Menteri Sosial.

KEEMPAT : Semua pembiayaan sehubungan dengan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada anggaran Kementerian Sosial.

KELIMA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Sosial Nomor 31/HUK/2015 tentang Keanggotaam Tim Pertimbangan Perizinan Pengangkatan Anak Pusat, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Oktober 2016

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA

Salinan Keputusan disampaikan kepada Yth :

1. Mahkamah Agung.
2. Menteri Koordinasi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.
3. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan.
4. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.
5. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
6. Menteri Dalam Negeri.
7. Menteri Luar Negeri.
8. Menteri Kesehatan.
9. Menteri Agama.
10. Kejaksaan Agung.
11. Kepala Kepolisian.
12. Para Gubernur di Seluruh Indonesia.
13. Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan.
14. Direktur Jenderal Hukum dan Perundang-undangan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
15. Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
16. Direktur Jenderal Imigrasi, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
17. Direktur Jenderal Protokol dan Konsuler, Kementerian Luar Negeri.
18. Direktur Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional, Kementerian Luar Negeri.
19. Komisi Perlindungan Anak Indonesia.
20. Ikatan Pekerja Sosial Profesional Indonesia.
21. Para Pejabat Eselon I, di lingkungan Kementerian Sosial.
22. Para Pejabat Eselon II, di lingkungan Kementerian Sosial.
23. Yayasan Sayap Ibu Cabang Jakarta.
24. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 304/HUK/2016
TENTANG
KEANGGOTAAN TIM PERTIMBANGAN PERIZINAN PENGANGKATAN ANAK PUSAT.

NO.	INSTANSI/LEMBAGA	JABATAN DALAM KEGIATAN
1	2	4
1.	Menteri Sosial	Pengarah
2.	Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial, Kementerian Sosial	Penanggung Jawab
3.	Direktur Rehabilitasi Sosial Anak, Kementerian Sosial	Ketua
4.	Sekretaris Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial, Kementerian Sosial	Sekretaris
5.	Staf Ahli Menteri Sosial Bidang Tehnologi Kesejahteraan Sosial, Kementerian Sosial	Anggota
6.	Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia	Anggota
7.	Asisten Deputi Urusan Keluarga dan Kesejahteraan Anak, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	Anggota
8.	Asisten Deputi Urusan Hak Sipil Anak, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Anggota
9.	Kepala Badan Intelijen Keamanan, Markas Besar Kepolisian	Anggota
10.	Kepala Biro Hukum, Kementerian Sosial	Anggota
11.	Direktur Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, Kementerian Agama	Anggota
12.	Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia dan Bantuan Hukum Indonesia, Kementerian Luar Negeri	Anggota
13.	Direktur Konsuler, Kementerian Luar Negeri	Anggota
14.	Direktur Upaya Kesehatan Rujukan, Kementerian Kesehatan	Anggota

NO.	INSTANSI/LEMBAGA	JABATAN DALAM KEGIATAN
1	2	4
15.	Direktur Bina Kesehatan Anak, Kementerian Kesehatan	Anggota
16.	Direktur Izin Tinggal dan Status Keimigrasian, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	Anggota
17.	Direktur Bina Kesehatan Anak, Kementerian Kesehatan	Anggota
18.	Direktur Pembinaan Masyarakat Badan Pemeliharaan Keamanan, Markas Besar Kepolisian	Anggota
19.	Direktur Pencatatan Sipil, Kementerian Dalam Negeri	Anggota
20.	Kepala Subdirektorat Pelayanan Sosial Anak Balita, Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial Anak, Kementerian Sosial	Anggota
21.	Kepala Bidang Penyusunan Naskah Hukum, Biro Hukum, Kementerian Hukum	Anggota
22.	Kepala Bagian Organisasi, Hukum, dan Hubungan Masyarakat, Sekretariat Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial, Kementerian Sosial	Anggota
23.	Kepala Seksi Pengangkatan Anak, Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial Anak, Kementerian Sosial	Anggota
24.	Kepala Seksi Pengasuhan Anak Balita, Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial Anak, Kementerian Sosial	Anggota
25.	Ketua Ikatan Pekerja Sosial Profesional Indonesia	Anggota
26.	Koordinator Pengangkatan Anak *Intercountry*, Yayasan Sayap Ibu Cabang Jakarta	Anggota
27.	Pekerja Sosial *Intercountry*, Yayasan Sayap Ibu Cabang Jakarta	Anggota

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA